

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

Nomor : W17-A1/16/KU.01.2/1/2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 16 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum maka perlu dibentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- Memperhatikan : Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Bantuan Hukum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018;
Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Nomor : W17-A1/203/KU.01.2/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2017;
Ketiga : Membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun Anggaran 2018;
Keempat : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP. DIPA 005.04.2.309053/2018 tanggal 05 Desember 2017 Tahun Anggaran 2018;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Ketua

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;